



Rubrik Tanya-Jawab Medikolegal

Mahesa Paranadipa M.

Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

PERTANYAAN

Dari: Dr.SM

Dok, saya mau tanya mengenai hak pasien untuk *second opinion*.

Beberapa hari lalu ada pasien yang telah saya lakukan pemeriksaan dan tegakkan diagnosis, namun sebelum saya terapi, pasien bersangkutan meminta untuk *second opinion*. Saya hanya katakan silakan jika pasien mau mencari pendapat dokter lain, tapi saya meminta pasien untuk menandatangani di rekam medik bahwa akan meminta *second opinion* dokter lain.

Bagaimana menurut dokter?

JAWABAN:

Makin meningkatnya informasi dan teknologi dalam dunia kesehatan akan makin membuka wawasan masyarakat terhadap permasalahan kesehatan yang dialaminya. Masyarakat sering mencari informasi terlebih dahulu terkait kondisi sakit yang dialaminya sebelum mereka mencari pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, tidak heran jika sekarang banyak pasien atau keluarga pasien yang mempertahankan pendapatnya di hadapan dokter tentang informasi yang didapat sebelumnya. Hal ini sangat mungkin menimbulkan ketidakpuasan pasien atau keluarga terhadap pelayanan dan informasi yang diperoleh dari sang dokter.

Ketidakpuasan yang dialami oleh pasien dan keluarga menyebabkan pasien dan keluarga mencari pendapat pembanding (*second or third opinion*) dari dokter lain. Mencari *second opinion* ini merupakan hak pasien, namun banyak dokter atau fasilitas kesehatan belum memahami hal ini sebagai hak dari pasien.

Tindakan mencari atau meminta *second opinion* dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Paragraf 7 tentang Hak dan Kewajiban Pasien pada Pasal 52 yang berbunyi "Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak:

- (1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3)
- (2) **Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain**
- (3) Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- (4) Menolak tindakan medis, dan
- (5) Mendapatkan isi rekam medis

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di Paragraf Kedua pada Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap".

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 32 poin g yang berbunyi "Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit." Lalu pada poin h disebutkan "**meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain** yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit".

Berdasarkan elemen penilaian akreditasi rumah sakit, pada bagian HPK.2 disebutkan setiap rumah sakit harus membuat kebijakan/panduan/SPO cara memperoleh *second opinion* di dalam atau di luar rumah sakit. Kebijakan dan prosedur tentang hak pasien bertujuan agar tidak menimbulkan rasa takut untuk mencari *second opinion* dan kompromi dalam pelayanan mereka baik di dalam

maupun di luar rumah sakit.

Berikut ini salah satu contoh prosedur pelaksanaan *second opinion*:

1. Pasien dan atau keluarga pasien menyampaikan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang merawat pasien untuk meminta surat pengantar *second opinion* ke dokter lain baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
2. DPJP yang merawat pasien memberikan surat pengantar *second opinion* kepada pasien dan keluarga untuk disampaikan kepada dokter yang dituju.
3. Pasien dan keluarga mendapat hasil *second opinion*.
4. Pasien dan keluarga menyerahkan hasil *second opinion* kepada DPJP yang merawat pasien.
5. DPJP yang merawat pasien berhak menerima atau menolak untuk menggunakan pendapat dari dokter yang memberikan *second opinion* dalam proses pengobatan yang diberikan kepada pasien.
6. Apabila DPJP menolak hasil *second opinion*, maka pasien berhak untuk melanjutkan atau tidak proses perawatan dan pengobatan dengan DPJP bersangkutan.
7. Apabila DPJP menerima hasil *second opinion* dan menggunakan dalam pengobatan pasien, maka segala risiko yang timbul atas proses pengobatan menjadi tanggung jawab DPJP.
8. Hasil *second opinion* baik diterima maupun ditolak, salinannya harus disimpan dalam rekam medik pasien.

Kewajiban prosedur tentang *second opinion* belum terlihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

email: mahesa.98@gmail.com